



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Sawe Rangsasa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun / 6 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Jembrana |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Agus Ari Widiadi, S.H. dan Andrivianus K. Pima Nusantara, S.H, para Penasihat Hukum yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) RUTAN NEGARA DPC PERADI DENPASAR yang beralamat di Jalan Sri Wijaya No. 6, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 036/SKK/I/III/2023 tanggal 08 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]1/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan saksi korban, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap saksi korban"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi atas nama Saudari korban Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh LPSK pada tanggal 28 Agustus 2023.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol DK 5497 ZZ;Dikembalikan kepada saksi .
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah seprai warna abu-abu motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah karena prosedur pengobatan yang dilakukan Terdakwa sudah mendapat persetujuan dari pasien dan niat Terdakwa adalah melakukan pengobatan bukan melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat dikamar tidur rumah saksi korban yang beralamat di Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan saksi korban, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap saksi korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi 2. bersama saksi korban baru datang dari Pantai Pengambangan dengan tujuan Melukat (Penyucian Diri) dikarenakan saksi korban telah dalam keadaan sakit selama sebulan. Sesampainya di rumah saksi 2. dan saksi korban yang beralamat di Kab. Jember tiba-tiba sudah ada terdakwa, kemudian saksi 2. menanyakan maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa menjawab jika mengetahui saksi korban dalam keadaan sakit dan bisa membantu mengobati, mendengar hal tersebut kemudian saksi 2. bersama saksi korban mempercayai terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi 2. bersama saksi korban datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Jember bertujuan untuk melakukan pengelukan (pensucian diri) sesuai dengan saran terdakwa. Dan setelah selesai melukat saksi 2. bersama saksi korban meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa menyarankan untuk datang lagi 3 (tiga) hari kemudian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi korban belum sembuh dan masih mengalami kerauhan (kesurupan) kemudian saksi 2. sempat menelepon terdakwa dan mengatakan ada ular 2 ekor yang masuk ke pekarangan rumah dan terdakwa mengatakan agar jangan membunuh ular dan memberikan petunjuk agar besok saksi 2. bersama saksi korban datang ke Sawe untuk meminta jimat sebagai pelindung pekarangan rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wita tiba-tiba terdakwa mendatangi kembali rumah saksi 2. Di Kabupaten Jember untuk mengobati dan sebelum mengobati saksi korban terdakwa terlebih dahulu mengobati adik kandung saksi korban yaitu saksi 3. yang mana sebelumnya mengeluh sakit tidak bisa jongkok dan bersila. Kemudian terdakwa langsung melakukan pijatan spiritual kepada saksi 3..
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi korban dengan cara menekan-nekan perut saksi korban dan berlanjut sampai melakukan pemijatan dibagian paha mengarah dan meraba kemaluan saksi korban yang saat itu masih menggunakan celana, pada saat diraba kemaluannya saksi korban sempat mengatakan "sampunan kanten nambanin" (jangan seperti itu ngobatin). Kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan saksi korban terkena penyakit santet Lombok hingga terdakwa menyuruh saksi korban melakukan pengobatan di didalam kamar;

- Bahwa setelah didalam kamar saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka seluruh pakaian hingga hanya menggunakan BH dengan berkata ' buka celana nak uling vagina mesuang penyakit' (buka celananya karena dari vagina /kemaluan bisa mengeluarkan penyakitnya) mendengar kata terdakwa, saksi korban langsung melepas celana dan celana dalam. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur menghadap ke utara dan terdakwa menanyakan pada saksi 2. dan saksi korban apakah boleh melakukan pengobatan dengan dengan cara memasukkan jari tangan kedalam kemaluan korban karena hal tersebut yang mampu mengobati penyakit saksi korban dan kemudian saksi 2. dan saksi korban mengijinkan untuk mengobati dengan cara tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan satu jarinya ke kemaluan saksi korban dan menggerakkan jarinya ke kemaluan saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada saksi 2. jika kotoran dalam kemaluan saksi korban tidak mau keluar karena saksi korban malu dan meminta saksi 2. untuk keluar dari kamar. Karena alasan pengobatan saksi 2. keluar kamar dan saksi korban berada didalam kamar berdua dengan terdakwa lalu saksi 2. mengintip dari lobang kunci pintu kamar dan melihat terdakwa menekan perut saksi korban dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang kekemaluan saksi korban lalu terdakwa melorotkan celannya sampai lutut dalam posisi berdiri kemudian mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban hingga saksi 2. merasa ada hal tidak wajar dan langsung menggedor pintu kamar agar terdakwa membuka pintu;

- Bahwa kondisi kamar saksi 2. pada saat itu cuaca cerah pada siang hari, didalam kamar ada jendela yang terbuat dari bambu namun tertutup dan masih ada pencahayaan dari matahari, dikamar tersebut ada lampu penerangan. Pada saat kejadian pintu kamar yang terbuat dari kayu dikunci dari dalam oleh terdakwa dan saksi mengintip dari lubang kunci pintu kamar yang sudah tidak ada gagang pintunya dari luar kamar yang pencahayaannya terang, cahaya matahari masuk kedalam rumah karena rumah saksi belum tertutup semuanya, belum berisi pintu dan jendela, rumah saksi 2. hanya baru kerangka saja sehingga cahaya matahari masuk kedalam rumah saksi 2. .

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2. dapat melihat dengan jelas bahwa terdakwa melorotkan celana yang digunakannya kemudian memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan mendekatkan kelamin milik terdakwa kedalam kemaluan saksi korban.
 - Bahwa saksi 2. dan saksi korban sampai membiarkan terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban karena terdakwa menjanjikan saksi korban akan sembuh apabila diobati olehnya sehingga saksi 2. dan saksi korban diam, saksi 2. dan saksi korban tidak pernah memberikan upah kepada terdakwa hanya saja pada hari Kamis, 21 Juni 2023 pada saat saksi korban melukat kerumah terdakwa sempat memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli banten (pejati) yang disediakan oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sesari banten, selain uang tersebut saksi korban tidak pernah memberikan uang atau upah selama diobati oleh terdakwa;
 - Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Juni atas nama korban yang dikeluarkan oleh UPTD RUMAH SAKIT UMUM NEGARA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. I Putu Mahendra Yoga Semara dengan kesimpulan pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Selanjutnya pada selaput dara ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf b jo pasal 15 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, telah melakukan tindak pidana yang pada hari Jumat, 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat dikamar tidur saksi korban yang beralamat di Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan*,

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan saksi korban, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap saksi korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi 2. bersama saksi korban baru datang dari Pantai Pengambangan dengan tujuan Melukat (Penyucian Diri) dikarenakan saksi korban telah dalam keadaan sakit selama sebulan. Sesampainya di rumah saksi 2. dan saksi korban yang beralamat di Kab. Jember tiba-tiba sudah ada terdakwa, kemudian saksi 2. menanyakan maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa menjawab jika mengetahui saksi korban dalam keadaan sakit dan bisa membantu mengobati, mendengar hal tersebut kemudian saksi 2. bersama saksi korban mempercayai terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi 2. bersama saksi korban datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Jember bertujuan untuk melakukan pengelukan (pensucian diri) sesuai dengan saran terdakwa. Dan setelah selesai melukat saksi 2. bersama saksi korban meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa menyarankan untuk datang lagi 3 (tiga) hari kemudian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi korban belum sembuh dan masih mengalami kerauhan (kesurupan) kemudian saksi 2. sempat menelepon terdakwa dan mengatakan ada ular 2 ekor yang masuk ke pekarangan rumah dan terdakwa mengatakan agar jangan membunuh ular dan memberikan petunjuk agar besok saksi 2. bersama saksi korban datang ke Sawe untuk meminta jimat sebagai pelindung pekarangan rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wita tiba-tiba terdakwa mendatangi kembali rumah saksi 2. Di Kabupaten Jember untuk mengobati dan sebelum mengobati saksi korban terdakwa terlebih dahulu mengobati adik kandung saksi korban yaitu saksi 3. yang mana sebelumnya mengeluh sakit tidak bisa jongkok dan bersila. Kemudian terdakwa langsung melakukan pijatan spiritual kepada saksi 3..

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi korban dengan cara menekan-nekan perut saksi korban dan berlanjut sampai melakukan pemijatan dibagian paha mengarah dan meraba kemaluan saksi korban yang saat itu masih menggunakan celana, pada saat diraba kemaluannya saksi korban sempat mengatakan "sampunan kenten nambanin" (jangan seperti itu ngobatin). Kemudian terdakwa mengatakan saksi korban terkena penyakit santet Lombok hingga terdakwa menyuruh saksi korban melakukan pengobatan di didalam kamar;
- Bahwa setelah didalam kamar saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka seluruh pakaian hingga hanya menggunakan BH dengan berkata ' buka celana nak uling vagina mesuang penyakit' (buka celananya karena dari vagina /kemaluan bisa mengeluarkan penyakitnya) mendengar kata terdakwa, saksi korban langsung melepas celana dan celana dalam. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur menghadap ke utara dan terdakwa menanyakan pada saksi 2. dan saksi korban apakah boleh melakukan pengobatan dengan dengan cara memasukan jari tangan kedalam kemaluan korban karena hal tersebut yang mampu mengobati penyakit saksi korban dan kemudian saksi 2. dan saksi korban mengijinkan untuk mengobati dengan cara tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan satu jarinya ke kemaluan saksi korban dan menggerakkan jarinya ke kemaluan saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada saksi 2. jika kotoran dalam kemaluan saksi korban tidak mau keluar karena saksi korban malu dan meminta saksi 2. untuk keluar dari kamar. Karena alasan pengobatan saksi 2. keluar kamar dan saksi korban berada didalam kamar berdua dengan terdakwa lalu saksi 2. mengintip dari lobang kunci pintu kamar dan melihat terdakwa menekan perut saksi korban dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang kekemaluan saksi korban lalu terdakwa melorotkan celannya sampai lutut dalam posisi berdiri kemudian mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban hingga saksi 2. merasa ada hal tidak wajar dan langsung menggedor pintu kamar agar terdakwa membuka pintu;
- Bahwa kondisi kamar saksi 2. pada saat itu cuaca cerah pada siang hari, didalam kamar ada jendela yang terbuat dari bambu namun tertutup dan masih ada pencahayaan dari matahari, dikamar tersebut ada lampu penerangan. Pada saat kejadian pintu kamar yang terbuat dari kayu dikunci dari dalam oleh terdakwa dan saksi mengintip dari lubang kunci pintu kamar

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak ada gagang pintunya dari luar kamar yang pencahayaannya terang, cahaya matahari masuk kedalam rumah karena rumah saksi belum tertutup semuanya, belum berisi pintu dan jendela, rumah saksi 2. hanya baru kerangka saja sehingga cahaya matahari masuk kedalam rumah saksi 2. .

- Bahwa saksi 2. dapat melihat dengan jelas bahwa terdakwa melorotkan celana yang digunakannya kemudian memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan mendekatkan kelamin milik terdakwa kedalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa saksi 2. dan saksi korban sampai membiarkan terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban karena terdakwa menjanjikan saksi korban akan sembuh apabila diobati olehnya sehingga saksi 2. dan saksi korban diam, saksi 2. dan saksi korban tidak pernah memberikan upah kepada terdakwa hanya saja pada hari Kamis, 21 Juni 2023 pada saat saksi korban melukat kerumah terdakwa sempat memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli banten (pejati) yang disediakan oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sesari banten, selain uang tersebut saksi korban tidak pernah memberikan uang atau upah selama diobati oleh terdakwa;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Juni atas nama korban yang dikeluarkan oleh UPTD RUMAH SAKIT UMUM NEGARA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. I Putu Mahendra Yoga Semara dengan kesimpulan pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Selanjutnya pada selaput dara ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi korban telah dilecehkan oleh laki- laki yang bernama ,;
- Bahwa saksi korban kenal terddakwa pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wita dimana korban datang sendiri kerumah korban dengan berkata jika dirinya menerima pewisik untuk mengobati saksi korban, sehingga mendengar kata terdakwa, saksi korban percaya karena korban sendiri memang sedang sakit, dimana semenjak korban kenal dengan terdakwa sudah kerumah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada saksi korban pada hari Jumat, 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat dikamar tidur korban yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara Terdakwa memasukkan jari tengahnya kekemaluan saksi korban namun saksi korban tidak mengetahui tangan yang mana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wita dimana saksi korban baru datang dari pantai untuk membersihkan diri (melukat) bersama suami dan anak-anak, dan baru sampai rumah saksi korban melihat terdakwa sudah berada dijineng rumah korban, kemudian terdakwa memberitahu maksud dan tujuannya datang adalah ingin mengobati saksi korban karena sebelumnya terdakwa mendapat pawisik dan menyuruhnya agar mengobati saks korban, mendengar kata terdakwa membuat saks korban yakin jika terdakwa memang untuk mengobati saksi korban, sehingga saksi korban memberitahu jika leher korban terasa sakit dan berat, dan terdakwa sempat memijat saksi korban dengan posisi kami duduk dan terdakwa berada dibelakang tubuh saksi korban, terdakwa kemudian memijat leher saksi korban setelah selesai memijat saksi korban, terdakwa meminta saksi korban agar datang kerumahnya untuk melukat setelah itu terdakwa pamitan kepada kami untuk pulang kerumah selanjutnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita korban bersama suami dan anak kami datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kab. Jembrana setelah dilukat kami kemudian pulang kerumah, dan malam harinya tiba-tiba ada ular dipekarangan rumah saksi korban dan saksi korban meminta suaminya agar tidak membunuhnya dan cukup mengusirnya namun sampai tiga kali ular tersebut kembali datang hingga

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban meminta suami saksi korban menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan jika rumah saksi korban belum ada pelindung dan terdakwa meminta suaminya untuk mengambil penyibeh (pelindung) pekarangan rumah kami besok dan kami selanjutnya tidur. Selanjutnya pada hari Jumat, 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita ketika suami saksi korban akan berangkat kerumah terdakwa untuk mengambil penyibeh (pelindung rumah), terdakwa duluan datang sehingga saksi korban mengajaknya untuk duduk di jineng rumah kami, dimana pada saat itu ada adik kandung perempuan saksi korban datang untuk menengok saksi korban karena kaki adik saksi korban sakit adik saksi korban 3. juga minta untuk diobati oleh terdakwa setelah terdakwa selesai megobati adik saksi korban dengan cara memijat barulah terdakwa mengobati saksi korban dengan cara memijat leher korban namun pada saat memijat leher korban, perut korban langsung besar dan terdakwa meminta saksi korban untuk tidur terlentang sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan tubuh saksi korban kemudan menekan nekan perut korban setelah itu terdakwa berkata jika saksi korban kena santet dari Lombok dan terdakwa hanya bisa mengeluarkan sakit tersebut dari kemaluan saksi korban dan terdakwa berkata kepada suami saksi korban tidak enak mengobati saksi korban diluar dan meminta agar mengobati saksi korban didalam kamar saja, sehingga saksi korban dan suami saksi korban mengajak terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban setelah berada didalam kamar terdakwa berkata 'buka celana nak uling vagina mesuang penyakit' (buka celananya karena dari vagina /kemaluan bisa mengeluarkan penyakitnya) mendengar kata terdakwa, saksi korban langsung melepas celana dan celana dalam korban,terdakwa meminta saksi korban agar tidur terlentang diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa jongkok diatas kasur disebelah kiri saksi korban kemudian memasukkan satu jarinya kekemaluan korban dan menggerakkan jarinya kekemaluan korban, beberapa saat terdakwa kemudian berkata kepada suami saksi korban jika kotoran dalam kemaluan saksi korban tidak mau keluar karena saksi korban malu dan meminta suami saksi korban untuk keluar dari kamar, setelah suami saksi korban keluar korban melihat terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu terdakwa kembali memasukkan jarinya kekemaluan korban setelah itu saksi korban merasa tidak ingat apa yang telah terjadi sehingga suami saksi korban menggendor pintu kamar korban dan terdakwa

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya kemudia korban mendengar suami saksi korban marah-marah dan tidak terima dengan perlakuan terdakwa kepada korban;

- Bahwa Saksi korban sampai membiarkan terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban karena terdakwa berkata akan mengobati karena saksi korban sakit olah santet Lombok, karena saksi korban percaya akan perkataan terdakwa yang bisa mengobati saksi korban sehingga saksi korban membiarkan terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban serta saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban dan suami saksi korban sampai membiarkan terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban karena terdakwa menjanjikan saksi korban akan sembuh apabila diobati olehnya karena saksi korban dan suami saksi korban percaya akan kata terdakwa sehingga korban diam, korban tidak pernah memberikan upah kepada terdakwa hanya saja pada hari Kamis, 21 Juni 2023 pada saat saksi korban melukat kerumah terdakwa, saksi korban sempat memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli banten (pejati) yang disediakan oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sesari banten, selain uang tersebut korban tidak pernah memberikan uang atau upah selama saksi korban diobati oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa meminta saksi korban untuk melepas celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya korban disuruh tidur terlentang, setelah korban tidur terdakwa naik keatas tempat tidur dan jongkok disebelah kiri saksi korban sangat dekat dan menempel pada paha korbanterdakwa membuka kedua kaki saksi korban setelah itu tangan kanan terdakwa menekan perut saksi korban sedangkan satu jari tangan kirinya dimasukkan kekemaluan korban dan digerakkan sesaat kemudian terdakwa berkata kepada suami saksi korban jika penyakit dalam tubuh korban tidak mau keluar karena korban malu dilihat oleh suami saksi korban dan meminta suami saksi korban untuk menunggu diluar, setelah suami saksi korban keluar, korban melihat terdakwa bangun dan menutup pintu serta menguncinya setela itu terdakwa menarik kaki saksi korban agar kepinggir tempat tidur dengan posisi terdakwa berada didepan korbanterdakwa menekuk kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa kembali memasukkan satu jarinya kekemaluan saksi korban entah berapa menit saksi korban tidak ingat lagi apa yang terdakwa lakukan kepada korban hingga akhirnya saksi korban mendengar gedoran

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dimana suami korban teriak-teriak meminta terdakwa agar membuka pintu kamar, setelah pintu dibuka terdakwa langsung keluar kamar dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa berkata jika caranya mengobati penyakit orang memang seperti ini namun suami saksi korban tetap tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa selain menggunakan jari tangan kirinya korban memang tidak mengetahui apakah terdakwa ada memasukkan kemaluannya atau tidak kekemaluan saksi korban karena pada saat itu saksi korban seperti lupa akan diri saksi korban namun suami korban bercerita kepada saksi korban jika dirinya sempat melihat terdakwa melorotkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya selanjutnya kemaluannya tersebut digesek gesekan pada kemaluan saksi korban hingga membuat suami saksi korban marah dan langsung meminta terdakwa membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci oleh terdakwa;

- Bahwa korban mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DK 5497 ZZ adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat datang ke rumah saksi korban, 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE), 1 (satu) buah celana pendek warna Biru, 1 (satu) buah celana dalam warna Biru adalah pakaian yang digunakan oleh , pada saat memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna Hitam bermotif, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga adalah pakaian yang saksi korban gunakan pada saat , memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban;

- Bahwa saksi korban sebelumnya memang sakit perut membesar;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah pernah beberapa kali berobat ke dokter;
- Bahwa saat ini sakit tersebut sudah hilang dari sebulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang, hanya saksi mengeluarkan uang untuk sesari saja yang dipake isi banten atau sesaji saja;
- Bahwa saksi korban sering merasa sakit sehingga sering berobat ke orang pintar/dukun;
- Bahwa setelah beberpa kali berobat kedukun, tidak ada cara pengobatan seperti cara pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah berobat kerumah terdakwa dan dilukat/dibersihkan dengan disiram air suci oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban diobati dirumah jineng atau diluar kamar sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa didalam kamar, yang membuka celana saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa seingat saksi korban, jari tangan yang dimasukkan terdakwa kekemaluan saksi korban adalah jari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang bersama keluarganya untuk meminta maaf dan meinta kepada saksi korban dan suami saksi korban untuk tidak diproses secara hukum;
- Bahwa setelah saksi korban datang berobat dari rumah terdakwa, saksi korban merasa tidak ada peubahan dan tidak juga sembuh;
- Bahwa penyakit saksi korban sering kumat-kumatan dan tidak menentu;
- Bahwa kalau penyakit saksi korban kumat,saksi korban akan merasa reaksi pada leher yaitu seperti lehernya bergeleng-geleng tanpa henti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi 2. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari saksi korban yang telah dicabuli oleh seorang dukun yang mengaku bernama ,;
- Bahwa kasus pelecahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wita dimana kejadian tersebut terjadi dirumah saksi yang beralamat di Kab. Jembrana dan diketahui terdakwa yang beralamat di Kab. Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wita dimana saksi baru datang dari pantai untuk membersihkan diri (melukat) bersama istri dan anak-anak, dan baru sampai rumah saksi melihat terdakwa sudah berada dijineng rumah korban, kemudian terdakwa memberitahu maksud dan tujuannya datang adalah ingin mengobati istri saksi karena sebelumnya terdakwa mendapat pawisik dan menyuruhnya agar mengobati istri saksi, mendengar kata terdakwa membuat saksi yakin jika terdakwa memang untuk mengobati saksi, sehingga saksi memberitahu jika leher istri saksi terasa sakit dan berat, dan terdakwa sempat memijat istri saksi dengan posisi kami duduk dan terdakwa berada dibelakang tubuh istri saksi, terdakwa kemudian memijat leher saksi korban setelah

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memijat istri saksi, terdakwa meminta istri saksi agar datang kerumahnya untuk melukat setelah itu terdakwa pamitan kepada kami untuk pulang kerumah selanjutnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita saksi bersama istri dan anak kami datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kab. Jembrana setelah dilukat kami kemudian pulang kerumah, dan malam harinya tiba-tiba ada ular dipekarangan rumah saksi dan saksi meminta suaminya agar tidak membunuhnya dan cukup mengusirnya namun sampai tiga kali ular tersebut kembali datang hingga akhirnya istri saksi meminta saksi menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan jika rumah istri saksi belum ada pelindung dan terdakwa meminta saksi untuk mengambil penyibeh (pelindung) pekarangan rumah kami besok dan kami selanjutnya tidur. Selanjutnya pada hari Jumat, 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita ketika saksi akan berangkat kerumah terdakwa untuk mengambil penyibeh (pelindung rumah), terdakwa duluan datang sehingga istri saksi mengajaknya untuk duduk di jineng rumah kami, dimana pada saat itu ada adik kandung perempuan istri saksi datang untuk menengok istri saksi karena kaki adik ipar saksi sakit, ipar saksi 3. juga minta untuk diobati oleh terdakwa setelah terdakwa selesai megobati adik ipar saksi dengan cara memijat barulah terdakwa mengobati istri saksi dengan cara memijat leher istri saksi namun pada saat memijat leher istri saksi, perut istri saksi langsung besar dan terdakwa meminta istri saksi untuk tidur terlentang sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan tubuh istri saksi kemudian menekan tekan perut istri saksi setelah itu terdakwa berkata jika istri saksi kena santet dari Lombok dan terdakwa hanya bisa mengeluarkan sakit tersebut dari kemaluan istri saksi dan terdakwa berkata kepada saksi korban tidak enak mengobati saksi korban diluar dan meminta agar mengobati saksi korban didalam kamar saja, sehingga saksi korban dan suami saksi mengajak terdakwa masuk kedalam kamar istri saksi setelah berada didalam kamar terdakwa berkata 'buka celana nak uling vagina mesuang penyakit' (buka celananya karena dari vagina /kemaluan bisa mengeluarkan penyakitnya) mendengar kata terdakwa, istri saksi langsung melepas celana dan celana dalam korban, terdakwa meminta istri saksi agar tidur terlentang diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa jongkok diatas kasur disebelah kiri istri saksi kemudian memasukkan satu jarinya kekemaluan istri saksi dan menggerakkan jarinya kekemaluan korban, beberapa saat terdakwa kemudian berkata kepada saksi jika kotoran

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan istri saksi tidak mau keluar karena istri saksi malu dan meminta saksi untuk keluar dari kamar;

- Bahwa karena saksi percaya hingga pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 saksi disarankan untuk melakukan penglукatan (Penyucian Diri) yang dilakukan langsung oleh terdakwa yang sebelumnya terdakwa sempat memijat korban setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita tiba-tiba terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk mengobati istri saksi dan sebelum mengobati istri saksi, terdakwa terlebih dahulu mengobati ipar dari saksi 3. dan setelah selesai mengobati saksi 3. barulah terdakwa mengobati istri saksi lalu menyuruh saksi dan istri saksi untuk masuk kedalam kamar milik saksi dan setelah didalam kamar terdakwa meminta agar istri saksi membuka baju, celana dan celana dalam hingga istri saksi hanya menggunakan BH. Setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kekemaluan istri saksi dan karena alasan pengobatan saksi disarankan untuk keluar kamar dan istri saksi berada didalam kamar berdua dengan terdakwa lalu saksi mengintip dari lobang kunci pintu kamar dan melihat terdakwa menekan perut istri saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang kekemaluan istri korban lalu terdakwa melorotkan celannya sampai lutut dalam posisi berdiri kemudian mendekatkan kemaluan terdakwa kekemaluan istri saksi hingga saksi langsung menggedor pintu kamar dan terdakwa membuka pintu dan saksi merasa kecewa hingga melaporkan ke Polres Jemberana;
- Bahwa cara terdakwa mengobati dengan cara dipijat pada bagian paha bagian atas sambil mengambil kemaluan istri saksi sebanyak satu kali lalu menekan perut istri saksi yang kebetulan perut istri saksi dalam keadaan kembung dan dikatakan istri saksi terkena penyakit santet Lombok hingga terdakwa menyuruh saksi dan istri saksi melakukan pengobatan di didalam kamar dan setelah didalam kamar istri saksi disuruh untuk membuka seluruh pakaian hingga hanya menggunakan BH kemudian terdakwa menyuruh istri saksi untuk tidur menghadap ke utara dan menyakan boleh melakukan pengobatan dengan dengan cara memasukan jari tangan kedalam kemaluan istri saksi karena hal tersebut yang mampu mengobati penyakit istri saksi dan saksi mengizinkan untuk mengobati dengan cara tersebut;
- Bahwa korban mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DK 5497 ZZ adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat datang kerumah saksi korban, 1 (satu) buah baju

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna Hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE), 1 (satu) buah celana pendek warna Biru, 1 (satu) buah celana dalam warna Biru adalah pakaian yang digunakan oleh , pada saat memasukkan jarinya kekemaluan istri saksi sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna Hitam bermotif, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga adalah pakaian yang istri saksi gunakan pada saat , memasukkan jarinya kekemaluan istri saksi;

- Bahwa istri saksi sempat sering sakit namun tidak menentu ;
- Bahwa istri saksi memang sering berobat kedukun;
- Bahwa setelah bebrapa kali mengantar istri saksi berobat kedukun, tidak ada cara pengobatan seperti cara pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah berobat kerumah terdakwa dan dilukut/dibersihkan dengan disiram air suci oleh terdakwa;
- Bahwa istri saksi diobati dirumah jineng atau diluar kamar sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa kemudian istri saksi diobati di dalam kamar oleh terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit juga;
- Bahwa yang membuka celana saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa setelah dikamar seingat saksi, jari tangan yang dimasukkan terdakwa kekemaluan istri saksi adalah jari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah datang bersama keluarganya untuk meminta maaf dan meminta kepada saksi dan istri saksi untuk tidak diproses secara hukum;
- Bahwa saksi pernah mengajak istri saksi berobat kerumah terdakwa dan dilukut/dibersihkan dengan disiram air suci oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban datang berobat dari rumah terdakwa, istri saksi merasa tidak ada perubahan dan tidak juga sembuh;
- Bahwa penyakit istri saksi sering kumat dan tidak menentu;
- Bahwa kalau penyakit saksi korban kumat, saksi korban akan merasa reaksi pada leher yaitu seperti lehernya bergeleng-geleng tanpa henti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kakak kandung saksi yang merupakan istri dari saksi 2, yang bernama korban telah mendapat perlakuan cabul dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi 2, yang beralamat di Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi 2, dimana pada saat itu terdakwa datang dan memperkenalkan diri mengaku sebagai seorang balian(dukun) yang mendapat bisikan gaib untuk datang kerumah saksi 2, dan mengobati korban yang saat itu dalam keadaan sakit dengan cara nonmedis;
- Bahwa bahwa dari penyampaian saksi 2, jika cara terdakwa melakukan pebuatan cabul dengan cara memasukkan jari miliknya kekemaluan korban selanjutnya terdakwa menyetubuhi Istrinya;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi 2, pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wita dan sekira pukul 13.00 wita datang terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai balian (dukun) yang mendapat bisikan gaib untuk datang kerumah saksi 2, dan pada saat itu saksi 2, menyuruh saksi untuk berobat duluan dimana saksi sejak dulu didiagnosa mengalami asam urat, dikarnakan hal tersebut saksi menyetujui terlebih dahulu diobati oleh terdakwa lalu saksi disuruh duduk di gasebo (jineng) yang berada di halaman rumah KOMANG PURNAMAYASA selanjutnya saksi disuruh untuk membuka baju dan pakaian dalam yang saksi kenakan lalu terdakwa memulai mengobati dengan cara memijat dengan kedua telapak tangan kebeberapa bagian tubuh saksi seperti leher, punggung, tangan, kaki, paha, perut dan terakhir dengan memencet kedua puting payudara saksi karena sakit dan risih lalu saksi menangkis dan korban beralasan sakit pada kaki saksi sudah hilang dan menyudahi pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan pengotaban terhadap korban yang mengalami sakit perut membesar dimana awalnya korban diminta untuk tidur terlentang digasebo (Jineng) rumah milik saksi 2, dan menyuruh korban untuk mengangkat baju dan menunjukkan perut yang dikatakan membesar lalu terdakwa meraba-raba perut korban dan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan korban kena sukik (ilmu gaib) yang dikirim dari Lombok, selanjutnya terdakwa menyampaikan jika tidak bisa mengobati diluar hingga harus dilakukan didalam kamar kemudian saksi 2, menyetujui dan mengajak kedalam kamar karena kesibukan hingga saksi meminta ijin untuk pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wita saksi 2, menghubungi saksi jika terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan meminta saksi untuk datang ke Polres Jembrana sebagai saksi, dan saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan terdakwa melakukan praktek pengobatan secara non medis karena saksi baru mengenal terdakwa saat melakukan pengobatan dirumah korban;
- Bahwa saksi berada dirumah kakak saksi yaitu korban yang sedang sakit akan tetapi saksi hanya tahu pada saat korban diobati di rumah jineng atau diluar kamar, karena pada saat korban diajak kekamar saksi ijin pamit pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat dipijat oleh terdakwa karena Saksi sering sakit pada kaki, sampai tidak bisa jongkok;
- Bahwa pada saat terdakwa mengobati saksi Terdakwa hanya memakai mantra dan hanya memakai minyak saja;
- Bahwa Saksi dipijat seluruh tubuh bahkan disuruh buka baju dan BH saksi, dan beliau juga sempat memegang puting susu saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dulu sebelum memegang payudara saksi;
- Bahwa saksi membiarkan terdakwa memegang payudara saksi karena terdakwa menjanjikan saksi akan sembuh karena wong samar sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa memijat saksi selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah dipijat oleh Terdakwa badan saksi malah tambah sakit;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara yang tidak benar malah saksi berfikir saksi telah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menderita sakit asam urat;
- Bahwa cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar karena saksi merasa sakit pada kaki sedangkan Terdakwa malah memegang payudara saksi;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa sakitnya tidak sembuh melainkan badan jadi tambah sakit sehingga saksi tidak kuat disana lebih lama lagi dan sebentar kemudian meminta pamit pulang untuk beristirahat;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi 2, pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wita dan sekira pukul 13.00 wita datang terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai balian (dukun) yang mendapat bisikan gaib untuk datang kerumah saksi 2, dan pada saat itu saksi 2, menyuruh saksi untuk berobat duluan dimana saksi sejak dulu didiagnosa mengalami asam urat, dikarnakan hal tersebut saksi menyetujui terlebih dahulu diobati oleh terdakwa lalu saksi disuruh duduk di gasebo (jineng) yang berada di halaman rumahI KOMANG PURNAMAYASA selanjutnya saksi disuruh untuk membuka baju dan pakaian dalam yang saksi kenakan lalu terdakwa memulai mengobati dengan cara memijat dengan kedua telapak tangan kebebrapa bagian tubuh saksi seperti leher, punggung, tangan, kaki, paha, perut dan terakhir dengan memencet kedua puting payudara saksi karena sakit dan risih lalu saksi menangkis dan korban beralasan sakit pada kaki saksi sudah hilang dan menyudahi pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I PUTU PUTRA RIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditelpon olehsaksi 2, dimana istrinya/korban yang bernama korban telah diobati oleh dukun/terdkwa yang bernama terdakwa tetapi ko korban malah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi 2, yang beralamat di Banjar Tengimeyeh Desa Berangbang Kec. Negara Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi 2, menelpon saksi pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.55 wita dimana pada saat itu melaporkan kepada saksi yang merupakan anggota Polri dengan mengatakan "paktu, nekuren saksi ubadin jak balian tapi malah anggon" (Paktu, istri saksi diobati sama dukun malah dipakai/dicabuli)hingga saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Berangbang setelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi 2, dan pada saat itu masih ada terdakwa dan setelah Bhabinkamtimas datang bersama anggota Polsek terdakwa kemudian diamankan ke Polres Jembrana;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita saksi 2, jika awalnya korban diobati korban di Bale Penggak di halaman rumah saksi 2, dengan cara dipijat lalu terdakwa mengajak kedalam kamar untuk melakukan pengobatan dan setelah didalam kamar korban diminta untuk membuka pakaian hingga masih menggunakan BH saja lalu terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan korban karena penyakitnya tidak mau keluar lalu terdakwa menyuruh I KOMANG PIRNAYASA untuk keluar kamar dan setelah keluar terdakwa menutup kembali pintunya hingga saksi 2, mengintip dari lubang pintu kamar dan melihat terdakwa melorotkan celana yang digunakan lalu saksi 2, menggedor pintu dan berteriak;
- Bahwa saksi melihat pakaian yang di gunakan oleh korban adalah baju kaos warna merah muda dengan gambar Hellokitty dan celana panjang warna hitam sedangkan terdakwa menggunakan pakaian baju kaos warna hitam dengan kombinasi warna merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAILADVENTURE) dengan celana pendek warna biru;
- Bahwa awalnya saksi 2, menelpon saksi pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.55 wita dimana pada saat itu melaporkan kepada saksi yang merupakan anggota Polri dengan mengatakan "paktu, nekuren saksi ubadin jak balian tapi malah anggon" (Paktu, istri saksi diobati sama dukun malah dipakai/dicabuli)hingga saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Berangbang setelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi 2, dan pada saat itu masih ada terdakwa dan setelah Bhabinkamtibmas datang bersama anggota Polsek terdakwa kemudian diamankan ke Polres Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya mengamankan terdakwa dari salah satu anggota Polsek menerima laporan bahwa telah terjadi perbuatan cabul dimana terdakwa mengaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit korban korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabulpada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat dikamar tidur rumah korban yang beralamat di Banjar Tangimeyeh Desa Berangbang Kec. Negara Kab. Jembrana, dimana tersnagka datang kerumah korban dengan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mengobati korban namun pengobatan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan jari tangan kekemaluan korban karena tersnnga menyampaikan jika korban sakit kena santet lombok dan harus diobati dari vagina (kemaluan korban) dan awalnya terdakwa memasukkan jari tangan kirinya didepan suami korban saksi 2, namun hanya sesaat karena terdakwa menyampaikan jika penyakitnya tidak mau keluar karena korban malu dilihat hingga saksi 2, diminta untuk keluar dan tersnagka menutup pintu dan menguncinya lalu saksi 2, mengintip dari lubang pintu dan mlihat terdakwa menarik kaki korban agar dekat dengan pinggiran ksor setelah itu menekuk kedua kaki korban dan melihat terdakwa melorotkan celannya karena tidak terima saksi 1 menggedor pintu kamar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi ditelpon olehsaksi 1 dimana istrinya/korban yang bernama korban telah diobati oleh dukun/terdkwa yang bernama terdakwa tetapi ko korban malah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi 2, yang beralamat di Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi 2, menelpon saksi pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.55 wita dimana pada saat itu melaporkan kepada saksi yang merupakan anggota Polri dengan mengatakan "paktu, nekuren saksi ubadin jak balian tapi malah anggon" (Paktu, istri saksi diobati sama dukun malah dipakai/dicabuli)hingga saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Berangbang setelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi 2, dan pada saat itu masih ada terdakwa dan setelah Bhabinkamtimas datang bersama anggota Polsek terdakwa kemudian diamankan ke Polres Jembrana;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengakui perbuatannya telah memasukkan jari tengah tangan kirinya kekemaluan korban dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk pengobatan dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tahu kalau korban dalam keadaan sakit sejak sebulan;
- Bahwa yang saksi tahu kalau penyakit korban kumat, biasanya kayak orang kesurupan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan ahli yaitu:

1. Ahli MADE AYU WAHYUNING PRATIVI SPsi.Mpsi. Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Psikolog Klinis di UPTD PPA Provinsi sejak tahun 2018 Bali hingga sekarang dan yang terakhir sebagai Ahli Psikolog dalam perkara Dugaan tindak pidana kekerasan Psikis di Polres Karangasem pada tanggal 6 Oktober 2022 dan menjadi Ahli dalam perkara pidana persetubuhan terhadap anak disabilitas di Polres Jembrana pada tanggal 9 Pebruari 2023;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 09.30 s/d 11.00 wita bertempat di di rumah korban yang beralamat di Kab. Jembrana, ternyata menunjukkan adanya gejala PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) akibat adanya pengalaman traumatik yaitu pengalaman perbuatancabul (memperlihatkan kemaluan laki-laki) yang dialaminya. Pengaruh stress sangat kuat sehingga mengganggu beberapa aspek kehidupan seperti aspek psikologis, aspek fisik, dan aspek lingkungan. Korban mengalami ketegangan, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, berilusi, dan muncul halusinasi seperti ada yang menghantui hidupnya bahkan merasa kehilangan makna hidupnya. Peristiwa traumatis akan muncul kembali saat terdapat pemicu yang dapat memunculkan kembali ingatan terhadap peristiwa seperti ketika mendengar cerita, kesamaan tempat, suara, atau setting tempat. Kemudian dengan adanya pengalaman perbuatan cabul ini ini juga menjadi pemicu timbulnya gejala gangguan transdisosiatif yaitu dimana terjadi perubahan keadaan kesadaran atau hilangnya rasa identitas pribadi atau identitas pengganti yang disertai dengan perilaku atau gerakan dilakukan diluar kendalinya kalau yang umum diketahui perilaku kesurupan. Gejala yang muncul badan seluruhnya menjadi kaku, (posisi mematung), tidak sadar akan diri, teriak teriakan yang berisikan keluhan-keluhan;

- Bahwa penyebab perilaku ketakutan untuk menceritakan/ditanyakan tentang detail dikarenakan ketika ingatan terjadinya peristiwa menjadi suatu hal yang menakutkan dan korban tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, korban memiliki ingatan bahwa pelaku memiliki kendali atas hal-hal yang diluar kendalinya seperti muncul sebagai keadaan kesurupan yang berkaitan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga



dengan dunia spiritual merupakan keahlian dari pelaku. Korban juga memiliki ciri kepribadian dependen yang sangat suggestible, mudah terpengaruh, sangat sensitif tentang penilaian orang lain, meragukan kemampuan diri, dan takut mengekspresikan perasaan karena takut tidak sesuai dengan lingkungan. Kemudian korban perlu untuk melakukan mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi ketegangan yang dirasakan dalam bentuk melarikan diri dimana ketika diberikan pertanyaan untuk mengingat kembali dipaksa untuk kejadian mengingat korban kembali akan menunjukkan tentang kejadian perilaku yang ketakutan sehingga tidak perlu untuk dipaksakan untuk mengingat kembali tentang kejadian yang dialami;

- Bahwa beberapa perilaku muncul tanpa dapat dikendalikan oleh korban sehingga perlu diberikan beberapa intervensi dengan selalu meminta korban untuk fokus dan mengingatkan saat ini (tempat, kegiatan, dan bersama dengan siapa saja). Saat itu, korban berperilaku seperti tidak wajar dengan gerakan tangan tidak terkontrol lalu mengatakan ada yang datang akan membuatnya mengalami perilaku kesurupan. Korban juga menunjukkan ketakutan dengan melarang Ahli untuk membicarakan pelaku karena dianggap akan menjadi pencetus munculnya pelaku dalam wujud tidak kasat mata sehingga melarangnya untuk bercerita;

- Bahwa tekanan akibat pengalaman traumatik yang melibatkan peran dunia spiritual menjadi suatu pemicu utama. Hal ini karena korban memiliki kepercayaan secara kultural sebagai pengendali atas dirinya dilakukan oleh makhluk lain yang memasukinya (possessing agent/mengambil alih kendali atas tubuhnya) dan amnesia penuh atau sebagian terhadap kejadian sehingga korban tidak ingat perilaku yang ditunjukkan ketika berada pada fase trans;

- Bahwa interaksi social dari korban terhadap lingkungan sekitar sangat bergantung secara emosional. Korban menunjukkan kenyamanan bila ditemani dan keberanian untuk keluar dari rasa ketakutannya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka keterangan yang disampaikan terkait pencabulan oleh Terdakwa kemungkinan besar benar adanya dan bukan sebuah karangan;

- Bahwa kondisi psikologis yang dimiliki saat ini berada pada taraf cukup berat akibat adanya perbuatan cabul sebagai suatu tekanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan sulit ditanggungnya. Korban menjadi disfungsi terhadap kendali diri dan kehidupan sosialnya. Korban perlu untuk mendapatkan perawatan kejiwaan secara lebih intensif agar dapat memiliki perilaku yang lebih terkontrol kembali;

- Bahwa korban termasuk kaum retan traumatis;
- Bahwa latar belakang kesehatan setiap anggota keluarga termasuk korban yang mengalami sakit silih berganti membuat keadaan psikologis dari korban dalam kondisi yang kurang stabil sehingga ketika terdapat orang yang dengan menyakinkan bisa menyembuhkan sehingga korban percaya sepenuhnya kepada orang tersebut (Terdakwa terdakwa) maka dari itu segala arahan dari pelaku dianggap sebagai proses penyembuhan walaupun muncul kecurigaan terhadap proses penyembuhan tersebut korban tidak berani untuk melakukan perlawanan ataupun mempertanyakannya. Selain itu korban juga sangat berharap penyakitnya dapat segera sembuh sehingga menambah kepercayaan terhadap terdakwa yang akan mampu menyembuhkan korban. Karena kepercayaan yang sangat tinggi kepada terdakwa korban memasrahkan segala proses penyembuhan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan taraf kemampuan yang dimiliki korban dapat menceritakan dengan diberikan panduan untuk lebih meyakinkan hal-hal yang dijelaskan sesuatu dengan runtutannya atau tidak. Beberapa hal korban dapat menceritakan dengan runtut tapi ketika kejadian yang diceritakan dianggap sebagai tekanan yang muncul saat itu juga, fokus dan konsentrasi bisa menjadi berkurang dan bisa diceritakan secara acak olehnya. Saat itu perlu untuk mengulang kembali hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya;

- Bahwa yang memiliki kewenangan mengeluarkan hasil pemeriksaan Psikolog dan yang melakukan pemeriksaan dalam kasus ini adalah Ahli sendiri, berdasarkan hasil pemeriksaan dari korban korban dengan dasar (Surat Ijin Praktek Psikolog Klinis pada UPTD PPA Provinsi Bali) Nomor : SIPPK No.570/SIPPK/0006/IX/DPMPST/2022 tanggal 7 September 2022, Surat Tanda Psikologi Klinik Nomor Registrasi 17 24 8 2 1 18-2330276 tanggal 9 Juli 2018, Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) Tanggal 4 September 2020 dan Sertifikat sebutan Psikolog (SSP) Nomor anggota : 20161100 tanggal 4 April 2018. Dan yang menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan adalah surat

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemeriksaan psikologi dari Kapolres Jembrana Nomor : B/533/VI/2023/Reskrim, tanggal 26 Juni 2023 dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode observasi, wawancara, serta beberapa alat tes psikologi terhadap kondisi korban tersebut bertujuan untuk melihat keberfungsian aspek psikologis maupun sosial korban pasca kejadian;

- Bahwa korban mengalami trauma mendalam yang mengakibatkan terdikasi diluar nalar terkendali sehingga mengakibatkan gerakan gerakan atau tingkah laku seperti kesurupan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengerti dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sebelumnya menderita sakit pada kaki, sering terasa sakit, pegal dan lemes sehingga berobat kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dahulu memang benar pernah mengobati saksi dengan cara dipijat;
- Bahwa saksi dahulu berobat langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya disuruh membawa banten sayut, sebagai ritual untuk persembahyangan sebelum melakukan pengobatan kepada terdakwa;
- Bahwa selesai memijat, terdakwa hanya memberikan tirta kepada saksi;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan kepada terdakwa Saksi sempat periksa kedokter dan dinyatakan sembuh oleh dokter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada orang lain juga yang menjalani pengobatan dirumah terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa memijat saksi, terdakwa minta ijin mau memijat saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan sakit yang saksi derita disebabkan karena santet;
- Bahwa Saksi dipijat diruang terbuka yaitu diteras rumah terdakwa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah seorang dukun atau bisa mengobati dari seseorang yang bernama pak Taluh, yaitu seorang pegawai proyek yang pernah bekerja didekat rumah saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi berniat berobat sendiri, terdakwa tidak pernah mencari saksi;
- Bahwa Saksi dan istri sama-sama menderita sakit pada kaki, yaitu sering lemas, sakit sudah hampir setahun sehingga berobat kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dipijat diteras rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berobat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 dirumah terdakwa yaitu dijalan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah dipijat oleh Terdakwa saksi merasa lebih ringan dan segar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sebelumnya menderita sakit pada kaki, sering terasa sakit, pegal dan lemes sehingga berobat kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dahulu memang benar pernah mengobati saksi dengan cara dipijat;
- Bahwa saksi dahulu berobat langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya disuruh membawa banten sayut, sebagai ritual untuk persembahyangan sebelum melakukan pengobatan kepada terdakwa;
- Bahwa selesai memijat, terdakwa hanya memberikan tirta kepada saksi;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan kepada terdakwa Saksi sempat periksa kedokter dan dinyatakan sembuh oleh dokter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada orang lain juga yang menjalani pengobatan dirumah terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa memijat saksi, terdakwa minta ijin mau memijat saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan sakit yang saksi derita disebabkan karena santet;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipijat diruang terbuka yaitu diteras rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah seorang dukun atau bisa mengobati dari seseorang yaitu seorang pegawai proyek yang pernah bekerja didekat rumah saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi berniat berobat sendiri, terdakwa tidak pernah mencari saksi;
- Bahwa Saksi dan istri sama-sama menderita sakit pada kaki, yaitu sering lemas, sakit sudah hampir setahun sehingga berobat kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dipijat diteras rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berobat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah dipijat oleh Terdakwa saksi merasa lebih ringan dan lebih segar bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat, dimana sebelumnya saksi menggunakan tongkat untuk berjalan kaki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sebelumnya menderita sakit batuk yang lama hingga tahunan sehingga berobat kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dahulu memang benar pernah mengobati saksi dengan cara dipijat pada tangan, punggung dan badan saksi;
- Bahwa saksi pada saat dipijat oleh terdakwa, saksi tidak menggunakan baju;
- Bahwa saat dipijat tersebut Terdakwa tidak ada memegang payudara saksi;
- Bahwa setelah saksi diobati oleh terdakwa, batuk yang dialami oleh saksi hilang dan tidak pernah kumat lagi sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa mengobati saksi langsung dirumahnya yaitu di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi hanya disuruh membawa banten sayut, sebagai ritual untuk persembahyangan sebelum melakukan pengobatan kepada terdakwa;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang menjalani pengobatan dirumah terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi berniat berobat sendiri, terdakwa tidak pernah mencari saksi;
- Bahwa Saksi menderita batuk yang lama hampir setahun sehingga berobat kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dipijat diteras rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berobat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi diobati oleh terdakwa, batuk saksi hilang dan tidak pernah kumat sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya mengantarkan istri berobat karena menderita sakit batuk yang lama sehingga saksi mengantar istri berobat kesana;
- Bahwa Terdakwa mengobati istri saksi dengan cara dipijat;
- Bahwa Saksi bersama istri datang langsung kerumah terdakwa di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Istri Saksi saat berobat tersebut hanya disuruh membawa banten sayut, sebagai ritual untuk persembahyangan sebelum melakukan pengobatan kepada istri saksi;
- Bahwa selesai memijat, terdakwa hanya memberikan tirta kepada saksi;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan kepada terdakwa, istri Saksi sempat periksa kedokter dan dinyatakan sembuh oleh dokter;
- Bahwa sebelum memijat istri saksi Terdakwa waktu itu sempat meminta ijin kepada saksi, untuk memijat istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena saksi adalah istri Terdakwa, setau saksi Terdakwa sudah mulai mengobati orang sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sekitar tahun 2018;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga



- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencabulan tersebut, sebelum berangkat kerumah korban, terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan kerumah korban yaitu korban untuk membawa tirta;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dengan terdakwa untuk mengobati pasien;
- Bahwa setau saksi banyak pasien yang berobat kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengobati pasien adalah dengan cara dipijat dan dilukat pakai air suci;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengobati pasiennya dengan cara memasukkan jari melalui vagina korban khusus terhadap pasien yang sakit perutnya membesar;
- Bahwa seingat saksi ada pasien sebelumnya dengan penyakit yang sama yang diobati oleh terdakwa dengan cara memasukan jari kekemaluan pasien, namun kejadiannya sudah lama sehingga saksi lupa;
- Bahwa ada keluar cairan seperti darah-darah kotor dari vagina tersebut saat diobati;
- Bahwa Terdakwa menerima pawisik dan kalau memijat itu memang ada keturunan dari pendahulunya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan juga sebagai mengobati orang;
- Bahwa setau saksi selama ini terdakwa banyak mengobati pasien;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang bagaimana terdakwa mengobati pasiennya diluar rumah;
- Bahwa menurut saksi tata cara pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tatacara aliran pengobatan yang tidak sesat karena banyak pasien yang sembuh;
- Bahwa menurut saksi mengobati orang dengan cara memasukkan jari kedalam vagina pasien adalah cara yang tidak wajar, namun dalam hal ini terdakwa sudah meminta ijin dahulu kepada korban dan suami korban untuk melakukan pengobatan dengan cara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Jero oleh orang-orang yang berobat;
- Bahwa tidak ada proses ritual yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjadi jero, hanya dirumah terdakwa memiliki kamar suci tempat



terdakwa sembahyang sebelum mengobati orang yang berobat kerumahnya;

- Bahwa terhadap saksi terdakwa selalu bercerita kalau mengobati pasien namun tidak menjelaskan identitas pasien dan penyakitnya dengan lengkap;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa, sudah 23 (dua puluh tiga) tahun dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setau saksi selama mengobati pasien di rumah saksi, terdakwa selalu mengobati pasien diluar kamar yaitu diteras rumah saksi;
- Bahwa pasien yang diobati oleh terdakwa sudah banyak yang sembuh;
- Bahwa saksi pernah bertemu korban sebanyak 2 (dua) kali karena korban pernah datang ke rumah saksi untuk berobat kepada terdakwa;
- Bahwa seingat saksi waktu dilukat, korban bergerak-gerak aneh seperti orang kesurupan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi 2 dan istrinya/korban yang bernama korban pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di rumahnya yang beralamat di Jembrana dan hal tersebut karena pawisik dari Ida sesuhunan dimana ketika berjalan-jalan di Kabupaten Jembrana dan terdakwa bertanya kepada anak-anak yang sedang main layangan dimana ada orang yang suka kerauhan dan dari informasi tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi 2, dan korban, setelah sampai di rumah saksi 2, terdakwa bertanya kepada seorang anak apakah benar disini ada orang sakit dan dijawab memang benar ibu korban sakit sering kerauhan (kesurupan) dan perutnya sering membesar dan terdakwa kembali bertanya dimana ibunya sekarang dan dikatakan jika Ibu dan Bapaknya masih melukat ke Segara (Pantai) dan sekira 15 menit kemudian datang saksi 2, dan korban lalu terdakwa memperkenalkan diri jika terdakwa merupakan JERO dan pada saat korban melihat terdakwa langsung menari-nari kerauhan (kesurupan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban kesurupan seperti ular dan menurut terdakwa korban dirangsuki oleh Nyi Belorong;
- Bahwa saat korban kesurupan tersebut Terdakwa kemudian menenangkan dan menyuruh duduk didepan terdakwa selanjutnya terdakwa menyentuh dengan jari telunjuk kanan dan kiri bagian tubuh korban antara lain leher samping kiri dan kanan, punggung, lengan kanan kiri, dada, perut, ulu hati, paha dan jari – jari kaki korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi 2, bahwa korban sakit kesenangan Ida Bhatara Btahari namun terlambat dan terdakwa menyuruh korban untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Jembrana. Setelah memeriksa korban kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa saksi 2, dan korban datang kerumah terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wita saksi 2, dan korban mendatangi rumah terdakwa di Kabupaten Jembrana bersama dengan 2 orang anak laki – lakinya serta satu orang iparnya jenis kelamin perempuan, dan saat datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa melaksanakan upacara melukat untuk saksi 2, dan korban dengan menggunakan sarana air suci yang korban ambil dari air PDAM yang diisi dengan doa – doa. Dan setelah selesai melukat mereka semua meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa menyarankan untuk cek up 3 (tiga) hari lagi namun korban belum sembuh dan masih mengalami kerauhan bahkan pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi 2, sempat menelpon terdakwa dan mengatakan ada ular 2 ekor yang masuk ke pekarangan rumah dan terdakwa mengatakan agar jangan dibunuh itu ular baik dan terdakwa memberikan petunjuk agar besok datang ke rumah terdakwa untuk meminta jimat sebagai pelindung pekarangan rumah;
- Bahwa Terdakwa kembali kerumah korban yaitu pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.30 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi 2, Di Kabupaten Jembrana memberitahukan bahwa terdakwa didatangi sosok anak kecil dan disuruh memberi tahu saksi 2, , saat itu terdakwa disuruh mengobati adiknya saksi 2, yang bernama 3. yang mengeluh sakit tidak bisa jongkok dan bersila terdakwa kemudian langsung melakukan pijatan spiritual kepada 3. didepan keluarganya, sampai kemudian saksi 3 bisa bersila kembali namun untuk jongkok belum bisa disembuhkan barulah setelah itu terdakwa melakukan pengobatan kepada korban;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban selesai mengobati adik dari saksi 2, yang bernama saksi 3. tiba – tiba korban mengeluh kesakitan di lehernya dan perutnya membesar dan melihat hal tersebut terdakwa kemudian langsung mengambil tindakan dengan memegang leher korban dengan kedua tangan, melihat kondisi dari korban, terdakwa mengatakan kepada suaminya saksi 2, bahwa penyakit ini berat sulit untuk diobati dari luar dan harus diobati dari dalam, korban kemudian meminta ijin kepada saksi 2, istri dari korban untuk mengobati dari dalam dengan cara memasukan jari tangan lewat kemaluan (vagina) dari korban dan saat itu korban dan suaminya mengizinkan terdakwa mengobati dengan cara seperti itu selanjutnya terdakwa menyuruh korban membuka baju berikut celana dalam yang dipakainya dan hanya tersisa bra/bh saja, yang saat itu disaksikan oleh suaminya saksi 2, , terdakwa kemudian memasukan jari tengah tangan kiri korban ke kemaluan/Vagina korban dengan memutar – mutar sampai keluar kotoran dari dalam vagina, setelah beberapa kali korban masukan tangan tidak juga ada kotoran yang keluar dari kemaluan/vagina korban kemudian korban menyampaikan kepada saksi 2, hal ini mungkin karena korban malu dilihat suaminya, terdakwa kemudian menyuruh saksi 2, untuk keluar kamar dan meninggalkan korban dengan korban didalam kamar berdua, kemudian saksi 2, keluar kamar selanjutnya korban menutup pintu kamar dan kemudian mengunci kamar tempat mengobati tersebut, selanjutnya terdakwa kembali mengobati korban dengan cara merebahkannya di Kasur selanjutnya terdakwa kembali memasukan jari tangan kirinya ke kemaluan /Vagina NI korban dengan cara menindihnya dimana jari tangan kanan terdakwa memegang dada/uluhati korban, karena saat itu suami dari korban mengintip terdakwa dari pintu dan mengira terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan korban akhirnya pintu kamar di gedor oleh saksi 2, dan kemudian saksi 2, tidak terima atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan mengira terdakwa telah menyetubuhi istrinya sampai kemudian terdakwa diajak ke Polres Jembrana untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengobati;
- Bahwa Terdakwa menjalankan pengobatan sendiri sudah sejak sekitar tahun 2018;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengobati orang karena mendapatkan pawisik untuk mengobati korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar memijat, akan tetapi mendapat ilmu dari Dewa Siwa Baruna melalui pawisik;
- Bahwa Terdakwa mengobati korban harus memasukkan jari tengah kedalam vagina korban karena korban menderita penyakit dalam perut yang hanya bisa diobati melalui vagina;
- Bahwa tujuan terdakwa mengobati korban harus memasukkan jari tengah kedalam vagina korban agar penyakit korban keluar melalui vagina;
- Bahwa setelah memasukkan jari tengah kedalam vagina korban tidak ada penyakit yang keluar;
- Bahwa terdakwa salah penafsiran dikira penyakit yang korban alami adalah penyakit kerasukan dan terdakwa meminta maaf;
- Bahwa jika yang sakit adalah laki-laki maka diobati dengan cara menyentuh melalui pusar di perut;
- Bahwa Terdakwa memilih mengobati lewat vagina karena akan lebih cepat sembuh dan penyakitnya lebih cepat keluar;
- Bahwa Terdakwa sadar pengobatan yang Terdakwa lakukan dengan cara memasukan jari ke kemaluan korban adalah pengobatan dengan cara yang salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol DK 5497 ZZ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2023 atas nama korban yang ditandatangani oleh dr. I Putu Mahendra

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Semara dari RSUD Negara, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul, yang mana robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira pukul 12,00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DK 5497 ZZ, kemudian Terdakwa menyampaikan kedatangannya tersebut adalah untuk mengobati saksi korban yang sedang sakit, mendengar hal tersebut saksi korban awalnya heran karena tiba-tiba Terdakwa bisa mengetahui dengan benar jika saksi korban sedang sakit padahal saksi korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut karena Terdakwa menerima pewisik gaib, sehingga menyebabkan saksi korban percaya jika Terdakwa memang benar sakti dan memiliki kemampuan untuk mengobati orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengobatan kepada saksi korban dengan cara memijat pada bagian leher serta menyentuh beberapa titik di badan yaitu punggung, lengan kanan kiri, dada, perut, ulu hati, paha dan jari – jari kaki korban, setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi korban agar selanjutnya datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pembersihan (*penglukatan*) dan kemudian Terdakwa berpamitan pulang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saksi korban bersama suaminya yaitu saksi 2, dan anaknya datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Jembrana, untuk melakukan pembersihan (*penglukatan*), setelah prosesi pembersihan tersebut selesai, saksi korban beserta keluarganya tersebut kemudian kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada malam harinya di rumah saksi korban tiba-tiba ditemukan ular yang membuat saksi korban dan suaminya gelisah sehingga akhirnya menelpon Terdakwa untuk menanyakan keadaan rumah, Terdakwa kemudian menjawab bahwa rumah tersebut belum ada pelindung (*penyibeh*) sehingga Terdakwa meminta saksi korban dan suaminya yaitu saksi 2, agar besoknya datang kerumah Terdakwa untuk datang mengambil jimat pelindung pekarangan rumah;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saat saksi korban dan keluarganya akan berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil jimat pelindung pekarangan rumah, tiba-tiba datang Terdakwa kerumah untuk mengantarkan jimat tersebut;
- Bahwa saat berada di rumah saksi korban tersebut Terdakwa menyampaikan akan kembali mengobati saksi korban dengan cara memijat lehernya, namun saat dipijat tersebut tiba-tiba saksi korban merasa perutnya membesar, Terdakwa kemudian memeriksa perut saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban terkena guna-guna santet lombok, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa penyakit tersebut hanya bisa dikeluarkan lewat kemaluan/vagina;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi korban dan suaminya untuk masuk ke dalam kamar agar saksi korban dapat membuka celana dan celana dalamnya dengan bebas;
- Bahwa setelah didalam kamar, Terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga hanya memakai bra saja lalu tidur telentang di kasur, sedangkan Terdakwa berada disamping saksi korban dengan posisi berjongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangan kirinya kekemaluan saksi korban dan bergerak-gerakkan jarinya tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat bergerak-gerakkan jarinya tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi saksi 2, jika kotoran dalam kemaluan saksi korban tidak mau keluar karena malu dan meminta saksi saksi 2, untuk keluar dari kamar;
- Bahwa setelah saksi saksi 2, keluar kamar, Terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya sehingga didalam kamar hanya ada Terdakwa dan saksi korban yang sedang tidur telentang, setelah itu Terdakwa kemudian kembali memasukan jarinya kekemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah diluar kamar, saksi saksi 2, ternyata merasa penasaran dengan proses pengobatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya mengintip melalui lubang kunci pintu, pada saat mengintip tersebut saksi 2. melihat Terdakwa menarik kaki saksi korban sampai kepinggir tempat tidur, Terdakwa kemudian berdiri didepan korban lalu menekuk kedua kaki saksi korban, lalu menekan perut istri saksi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kekemaluan istri korban sambil kembali memasukkan satu jari tangan kirinya

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



kekemaluan saksi korban, pada saat sedang memasukan jarinya tersebut saksi 2. juga melihat jika Terdakwa mulai menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya, melihat hal tersebut saksi 2. kemudian marah dan menggedor pintu kamar sehingga Terdakwa kemudian membuka pintu kamar;

- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE), 1 (satu) buah celana pendek warna Biru, 1 (satu) buah celana dalam warna Biru adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna Hitam bermotif, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga, adalah pakaian yang saksi korban gunakan pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang bersama keluarganya untuk meminta maaf dan meminta kepada saksi korban dan keluarganya untuk tidak diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa memang benar memiliki kemampuan memijat sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu Terdakwa dapat meringankan serta menyembuhkan sakit pada orang;

- Bahwa sebagaimana hasil Surat *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2023 atas nama korban yang ditandatangani oleh dr. I Putu Mahendra Yogi Semara dari RSUD Negara, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul, yang mana robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c UURI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;
3. Unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan pengertian mengenai setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama I Nengah Muliasa yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kedudukan adalah suatu tindakan yang dilakukan karena adanya kedudukan/posisi strategis yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadinya, disamakan juga dengan penyalahgunaan kedudukan adalah penyalahgunaan wewenang karena kedudukan dan kewenangan berkaitan erat satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kepercayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan perasaan percaya dari seseorang untuk kepentingan pribadinya, timbulnya perasaan percaya tersebut dapat terjadi antara lain karena tipu muslihat, penampilan, wibawa dan karakter (perbawa), ataupun karena hubungan sosial misalnya antara tokoh/pemuka adat dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak jujur/perbuatan bohong yang bertujuan untuk menghasut atau menyesatkan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan keadaan adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain yang sedemikian rupa untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak sehingga pihak yang berada dalam posisi kuat memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan dari pihak yang ada dalam kondisi lemah, salah satu faktor penyebab timbulnya kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan adalah karena adanya ketimpangan kondisi ekonomi seseorang, dimana seseorang yang sedang membutuhkan uang akan cenderung lebih mudah untuk diperdaya dengan imbalan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata benar Terdakwa awalnya pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DK 5497 ZZ, kemudian Terdakwa menyampaikan kedatangannya tersebut adalah untuk mengobati saksi korban yang sedang sakit, mendengar hal tersebut saksi korban awalnya heran karena tiba-tiba Terdakwa bisa mengetahui dengan benar jika saksi korban sedang sakit padahal saksi korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut karena Terdakwa menerima pewisik gaib, sehingga

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan saksi korban percaya jika Terdakwa memang benar sakti dan memiliki kemampuan untuk mengobati orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengobatan kepada saksi korban dengan cara memijat pada bagian leher serta menyentuh beberapa titik di badan yaitu punggung, lengan kanan kiri, dada, perut, ulu hati, paha dan jari – jari kaki korban, setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi korban agar selanjutnya datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pembersihan (*penglukatan*) dan kemudian Terdakwa berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita saksi korban bersama suaminya yaitu saksi 2. dan anaknya datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Jembrana, untuk melakukan pembersihan (*penglukatan*), setelah prosesi pembersihan tersebut selesai, saksi korban beserta keluarganya tersebut kemudian kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada malam harinya di rumah saksi korban tiba-tiba ditemukan ular yang membuat saksi korban dan suaminya gelisah sehingga akhirnya menelpon Terdakwa untuk menanyakan keadaan rumah, Terdakwa kemudian menjawab bahwa di rumah tersebut belum ada pelindung (*penyibeh*) sehingga Terdakwa meminta saksi korban dan suaminya yaitu saksi 2. agar besoknya datang kerumah Terdakwa untuk datang mengambil jimat pelindung pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a de charge* Terdakwa di persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa memang benar memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit yang dilakukan dengan cara memijat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan dari saksi-saksi *a de charge* Terdakwa hanya dapat digunakan untuk meringankan hukuman Terdakwa karena bukan keterangan yang sifatnya menyangkal pembuktian Penuntut Umum, terbukti karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kejadian saat Terdakwa mengobati saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa memang benar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memijat sehingga dalam kasus-kasus tertentu dapat meringankan penyakit seseorang, namun demikian perbuatan Terdakwa yang mengaitkan penyebab sakit seseorang dengan hal-hal mistis/gaib adalah perbuatan yang bertujuan agar orang tersebut menjadi percaya bahwa penyebab sakitnya disebabkan oleh hal-hal gaib/mistis serta hanya Terdakwa yang dapat mengobatinya;



Menimbang, bahwa setelah melihat latar belakang kehidupan saksi korban selaku korban yang ternyata sering mengalami masalah kesehatan, faktor ekonomi dalam keluarga, serta hasil pemeriksaan psikologis dari ahli yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya menggolongkan kecerdasan intelektual saksi korban termasuk dibawah rata-rata, maka menurut Majelis Hakim sebenarnya saksi korban tersebut berada dalam kondisi/keadaan kerentanan, yang dalam hal ini menyebabkan saksi korban mudah percaya dan dimanfaatkan oleh Terdakwa karena tidak dapat menganalisa suatu masalah dengan logis dan cenderung mengaitkan masalah dengan hal-hal gaib/mistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari memanfaatkan kerentanan”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan seseorang untuk membuat orang lain mau melakukan perintahnya dengan cara paksa, paksaan secara fisik misalnya dengan menarik tangan ataupun non fisik misalnya melalui ancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyesatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak jujur/perbuatan bohong yang bertujuan untuk menghasut atau menyesatkan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap dinding vagina dan ejakulasi. Dalam doktrin hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengartikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata benar keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saat saksi korban dan keluarganya akan berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil jimat pelindung pekarangan rumah, tiba-tiba datang Terdakwa kerumah untuk mengantarkan jimat tersebut;

Menimbang, bahwa saat berada di rumah saksi korban tersebut Terdakwa menyampaikan akan kembali mengobati saksi korban dengan cara memijat lehernya, namun saat dipijat tersebut tiba-tiba saksi korban merasa perutnya membesar, Terdakwa kemudian memeriksa perut saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban terkena guna-guna santet lombok, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa penyakit tersebut hanya bisa dikeluarkan lewat kemaluan/vagina;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi korban dan suaminya untuk masuk ke dalam kamar agar saksi korban dapat membuka celana dan celana dalamnya dengan bebas;

Menimbang, bahwa setelah didalam kamar Terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga hanya memakai bra saja lalu tidur telentang di kasur, sedangkan Terdakwa berada disamping saksi korban dengan posisi berjongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangan kirinya kekemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan jarinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat menggerak-gerakkan jarinya tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi 2. jika kotoran dalam kemaluan saksi korban tidak mau keluar karena malu dan meminta saksi 2. untuk keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa setelah saksi 2. keluar kamar, Terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya sehingga didalam kamar hanya ada Terdakwa dan saksi korban yang sedang tidur telentang, setelah itu Terdakwa kemudian kembali memasukan jarinya kekemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah diluar kamar, saksi 2. ternyata merasa penasaran dengan proses pengobatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya mengintip melalui lubang kunci pintu, pada saat mengintip tersebut saksi 2. melihat Terdakwa menarik kaki saksi korban sampai kepinggir

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, Terdakwa kemudian berdiri didepan korban lalu menekuk kedua kaki saksi korban, lalu menekan perut saksi korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kekemaluan saksi korban sambil kembali memasukkan satu jari tangan kirinya kekemaluan saksi korban, pada saat sedang memasukan jarinya tersebut saksi 2. juga melihat Terdakwa mulai menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya, melihat hal tersebut saksi 2. kemudian marah dan menggedor pintu kamar sehingga Terdakwa kemudian membuka pintu kamar, keterangan tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi korban korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE), 1 (satu) buah celana pendek warna Biru, 1 (satu) buah celana dalam warna Biru adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna Hitam bermotif, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga, adalah pakaian yang saksi korban gunakan pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang bersama keluarganya untuk meminta maaf dan meminta kepada saksi korban dan keluarganya untuk tidak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi korban sakit karena terkena guna-guna santet lombok, sehingga untuk mengobatinya maka Terdakwa harus mengeluarkan penyakitnya lewat kemaluan/vagina, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyesatkan saksi korban yang tidak mengetahui dengan benar diagnosa medis penyakitnya dan cenderung lebih percaya dengan hal-hal gaib/mistis, sehingga saksi korban menjadi percaya jika benar sakit yang dideritanya adalah akibat guna-guna santet lombok dan Terdakwa mampu untuk menyembuhnya penyakitnya tersebut dengan cara memasukan jari tangan kiri Terdakwa kekemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Surat *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2023 atas nama korban yang ditandatangani oleh dr. I Putu Mahendra Yogi Semara dari RSUD Negara, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan robekan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul, yang mana robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara memasukan jari tangan kiri Terdakwa kekemaluan saksi korban, diikuti dengan perbuatan Terdakwa yang membuka celana yang ia pakai dan mengeluarkan kemaluannya, menurut Majelis Hakim adalah termasuk kedalam perbuatan tabu dalam lingkup nafsu birahi yang mana pengobatan dengan cara yang demikian tidak dikenal di masyarakat, dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah karena prosedur pengobatan yang dilakukan Terdakwa sudah mendapat persetujuan dari pasien dan niat Terdakwa adalah melakukan pengobatan bukan melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan kembali karena sudah dipertimbangkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur-unsur tindak pidana, dengan demikian oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terbukti maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutananya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan restitusi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, sedangkan yang dimaksud dengan korban menurut Pasal 1 angka 3 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7A ayat (2) peraturan yang sama menyebutkan bahwa jenis-jenis tindak pidana yang korbannya berhak mendapat restitusi akan ditetapkan dengan Keputusan LPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan LPSK No. A2452.R/KEP/SMP-LPSK/VIII TAHUN 2023, saksi korban dalam perkara ini merupakan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, sehingga dirinya berhak untuk mengajukan restitusi yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, menentukan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b. Ganti kerugian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan restitusi tersebut, Pemohon melalui Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dari LPSK Nomor: R-2436/4.1.PP/LPSK/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Laporan Penilaian Restitusi beserta lampirannya, yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan taksiran kerugian saksi korban oleh LPSK beserta bukti-bukti pendukungnya yang terdiri dari beberapa komponen yaitu ganti kerugian atas kehilangan penghasilan/kekayaan yang meliputi biaya transportasi selama menjalani proses hukum dan menjalani pengobatan, biaya konsumsi selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan yang dialami suami korban selama menjalani proses hukum dan biaya pengobatan tradisional yang dijalani korban, yang setelah dihitung didapat nominal kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sanggahan maupun pembuktian sebaliknya atas permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nilai taksiran kerugian dalam permohonan restitusi tersebut adalah suatu bentuk penilaian atas kerugian yang dialami oleh korban dan sebagai salah satu cara untuk mencapai pemulihan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan restitusi ini dapat dikabulkan, yang besarnya akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol DK 5497 ZZ;

Karena barang bukti tersebut dipinjam dari xx maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada xx;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga;

Karena barang bukti tersebut ada yang merupakan pakaian milik saksi korban korban maupun Terdakwa yang digunakan pada saat tindak pidana terjadi, sehingga dikhawatirkan meninggalkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dan potensi *relapse* (kambuh) tinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dengan mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Keluarga korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersedia membayar restitusi secara penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi korban;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol DK 5497 ZZ;

Dikembalikan kepada xxx;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan kombinasi merah putih dengan tulisan pada bagian depan BATA (BALIAGA TRAIL ADVENTURE);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bergambar helokitty;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif bunga;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn
M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)